

Nomor : 30/PM.00.02/K.AC-14/09/2025 Blangkejeren, 22 September 2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Yth. **Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues**

di _
Tempat

A. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang Undang – Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang `Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- e. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan PDPB;
- f. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1577/PP.05-SD/13/2025 Perihal Persiapan Penyusunan Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025 tanggal 10 September 2025.

B. Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mengimbau agar KIP Kabupaten Gayo Lues dapat memperhatikan:

1. KIP Kabupaten Gayo Lues melakukan persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Menerima data hasil sinkronisasi dari KPU melalui KPU Provinsi;
 - b. Menyusun PDPB pada TPS Lokasi Khusus dengan menyertakan alamat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi sesuai dengan KTP- el Pemilih;
 - c. Menerima data hasil koordinasi dan laporan Masyarakat;
 - d. Melakukan pencocokan dan penelitian terbatas terhadap data yang diduga TMS;
 - e. Menyusun data hasil PDPB ke dalam Sidalih;
 - f. Melakukan pencermatan terhadap data Pemilih menggunakan Sidalih

- dan menganalisa potensi kegandaan, serta data invalid termasuk data anomali;
- g. Menindaklanjuti analisa kegandaan secara nasional;
 - h. Melakukan pengecekan data Pemilih melalui webportal pengecekan NIK Dukcapil jika ditemukan kegandaan antar Pemilih dengan kabupaten/kota lain. Jika hasil pencarian sesuai, maka KIP Kabupaten Gayo Lues memastikan Pemilih yang dimaksud tetap ada di dalam Sidalih dan jika hasil pencarian ditemukan alamat pada KTP-el tidak sesuai dengan alamat Pemilih yang terdaftar di wilayah kerja KIP Kabupaten Gayo Lues, maka KIP Kabupaten Gayo Lues melakukan penyaringan (tidak memenuhi syarat/TMS) dengan kategorisasi sebagai pindah domisili;
 - i. Memastikan Daftar Pemilih di lokasi khusus tetap ada di dalam Sidalih dan melakukan penyaringan (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) di TPS asal dengan kategorisasi sebagai ganda dan mengisi keterangan sumber data sebagai 'lokasi khusus' jika terdapat kegandaan antara Daftar Pemilih pada dan Daftar Pemilih TPS Lokasi Khusus;
 - j. Mengirim undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB kepada Bawaslu Kabupaten Gayo Lues, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat Kabupaten Gayo Lues dan instansi terkait lainnya;
 - k. Menyiapkan daftar hadir undangan Rapat Pleno Terbuka pada hari -H;
 - l. Melakukan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi PDPB di Kabupaten Gayo Lues dimulai dari tanggal 2 Oktober s.d 3 Oktober 2025 untuk triwulan III tahun 2025, dengan peserta yang terdiri dari:
 - Bawaslu Kabupaten Gayo Lues;
 - Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gayo Lues;
 - instansi terkait lainnya.
 - m. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
 - n. Menuangkan hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar **Perubahan Pemilih-PDPB**;
 - o. Menuangkan hasil Rapat Pleno Terbuka tersebut ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran di tingkat KIP Kabupaten Gayo Lues;
 - p. Menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Gayo Lues dengan Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues;
 - q. menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima kepada:
 - 1) KIP Provinsi berupa:
 - formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB;
 - formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB; dan
 - salinan Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues.
 - 2) Bawaslu Kabupaten Gayo Lues, dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, dan instansi terkait lainnya berupa:

- berita acara pleno rekapitulasi; dan
 - formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB.
2. KIP Kabupaten Gayo Lues memperhatikan kerahasiaan data pribadi Pemilih;
 3. Susunan acara Rapat Pleno Terbuka tingkat KIP Kabupten Gayo Lues memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Pembukaan;
 - b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - c. Pembacaan rekapitulasi;
 - d. Masukan dan tanggapan dari peserta Rapat Pleno Terbuka;
 - e. Penandatanganan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka dan Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues;
 - f. Penutupan.

Demikian imbuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terimakasih.

Ketua



Wiwin Bustami

Tembusan:

1. *Ketua Panwaslih Provinsi Aceh.*